

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari Uraian diatas penulis memiliki dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbanganya Majelis Hakim sudah tepat dan cermat sesuai dengan eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan telah digantikan dengan pasal 14 Peraturan Menteri keuangan Nomor 27 Tahun 2016 pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan berdasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah tidak lagi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan melainkan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2016 namun akan lebih adil bila permasalahan Bank Syariah perkara Putusan Nomor : 145 / PDT.G / 2017 / PN Bgr dilakukan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan Agama berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah maka kewenangan absolut sengketa ekonomi syariah beralih ke Pengadilan Agama. Kekuatan Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan Syariah karena mempunyai sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah. Sedangkan, para aparat hukum di Pengadilan Umum belum tentu menguasai permasalahan Syariah yang kedua belum adanya hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis syariah yang dapat menjadi patokan para hakim di Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara serta mengingat sejarah Peradilan Agama yang wewenangnya sangat luas, tidak hanya pada masalah perkawinan, kewarisan, wakaf, dan hibah saja, maka meletakkan bisnis syariah dalam kewenangan Pengadilan Agama berarti perkembangan Pengadilan Agama dan kedudukan yang lebih kuat.

2. Putusan Nomor: 145 / PDT.G / 2017 / PN Bgr di pengadilan tersebut telah memenuhi asas hukum hak tanggungan berdasarkan karena Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Hak Tanggungan itu berada, Asas ini termuat dalam Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 1996 yang berisi, “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada”. Asas ini disebut juga sebagai *Droit De Suite*. Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek Hak Tanggungan itu beralih kepada pihak lain yang mana pada penetapan Eksekusi Nomor: 01/Eksekusi/2016/PA yang menjadi Objek Hak tanggungan sudah diwariskan kepada anaknya atau ahli warisnya. Serta proses upaya hukum gugatan pembatalan eksekusi tidak bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak tanggungan karena sesuai pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. 06/2016 pengajuan gugatan dari pihak ketiga yaitu ahli warisnya.

5.2. Saran

- a. Dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut tidak perlu direvisi akan tetapi pihak kreditur harus memberikan informasi yang cukup kepada pihak debitur tentang pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan khususnya tentang eksekusi hak tanggungan.
- b. Manakala debitur hendak melakukan pengikatan perjanjian kredit dengan kreditur maka debitur harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang Hak Tanggungan agar di kemudian hari tidak mendapat kerugian.